

Ilmu fiqih, tasawuf dan akhlak merupakan ajaran dari al-Qur'an dan hadis sebagai landasan normatif berperilaku. Posisi ini menjadi pedoman bagi umat Islam terutama dikalangan masyarakat pesantren dan penghuni pesantren yang mempelajarinya, sehingga menjadi akhir dari sebuah pencarian manusia dalam memakai kehidupan yang tidak lepas dari wahyu dan hadis nabi serta ulama. Dari manuskrip *Bidāyat al-Hidāyah* yang terdapat di Pondok Pesantren Tebuireng ini menunjukkan bahwa pada tahun 1899, Islam di Jawa mempelajari tasawuf sebagai pedoman dalam norma beribadah dan berperilaku.

D. Pandangan Ulama Tentang Puasa

Menurut para ulama madzhab Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian madzhab Maliki, puasa enam hari bulan Shawwal adalah puasa yang dianjurkan. Namun menurut Imam Malik, puasa ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan bisa dianggap wajib. Puasa ini boleh dilakukan secara langsung sesudah puasa Ramadhan dan boleh pada hari-hari berikutnya di bulan Shawwal, baik dengan berturut-turut atau tidak. Namun menurut Imam Ahmad sama baiknya dilakukan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah.

Dan puasa pada hari Arafah, dapat menghapuskan dosa selama dua tahun adalah untuk orang-orang yang tidak melakukan haji pada tahun itu, sedangkan bagi orang yang melaksanakan wukuf maka menurut para ulama lebih diutamakan untuk tidak berpuasa, karena Rasulullah tidak melakukan puasa dihari itu. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Ummul Fadl binti Harits r.a. bahwa banyak perbedaan pendapat tentang Rasulullah berpuasa Arafah. Maka sebagian berkata:

